



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

SYAFI'UL UMAM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir :
Jepara, 22 November 1994, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, NIK :
3320072211940007, Alamat : Desa Bandengan, RT 08 RW 03, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 12 Desember 2023 Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 15 Desember 2023 Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kata GELAGAR diambil dari nama salah satu struktur bangunan jembatan, yang didefinisikan balok utama yang memikul beban dari lantai kendaraan maupun beban kendaraan yang melewati jembatan tersebut. Filosofi yang terkandung yaitu diharapkan Anak memiliki kekuatan atau mampu menghadapi realita kehidupan di

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Hal dimaksud yang menjadi dasar Pemohon untuk memberikan tambahan kata GELAGAR pada nama Anak kedua.

2. Bahwa ternyata setiap orang yang mendengar atau mengetahui nama **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM**, umumnya mengartikan kata GELAGAR adalah suara yang bergemuruh / berdentum / menggelegar. Hal dimaksud menurut Pemohon memicu timbulnya penyakit 'ain yang dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran yang berdampak negatif bagi kesehatan. Menurut beberapa penelitian penyakit 'ain datang dari pandangan dengki dan juga datang dari rasa kagum terhadap seseorang. Sehingga hal tersebut berdampak nyata kepada Anak kedua Pemohon yang mulai umur 4 bulan sampai dengan sekarang sering menangis dengan suara menggelegar.
3. Sehubungan hal tersebut dan dalam rangka memberikan arti Nama Anak yang baik dan tidak ambigu untuk ditafsirkan, menurut Pemohon dipandang perlu untuk menghilangkan kata GELAGAR pada Nama Anak kedua Pemohon, sehingga Nama Anak kedua Pemohon menjadi **MUHAMMAD AFHAM**.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, selanjutnya Permohonan Perubahan Nama ini, Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, mohon agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama dengan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perubahan Nama untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak kedua Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** menjadi **MUHAMMAD AFHAM**;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatatkan perubahan Nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang semula bernama **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** menjadi **MUHAMMAD AFHAM**;
4. Membebaskan semua perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320072211940007, atas nama Syafi'ul Umam, (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, No. 3320-LU21062023-0060 tertanggal 21 Juni 2023, atas nama Muhammad Gelagar Afham, (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3320063508230002, atas nama Kepala Keluarga Syafi'ul Umam, (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0169/0223/VII/2020, atas nama Syafi'ul Umam, (bukti P-4);
5. Foto copy Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan, (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan, tanggal 27 November 2023, (bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan seluruhnya dengan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : Cahya Ahmad Galang Nor I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama untuk anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Gelagar Afham karena anak Pemohon sering menangis dan sering sakit sakitan;
- Bahwa Adapun bahwa semula nama anak Pemohon bernama MUHAMMAD GELAGAR AFHAM dan akan dirubah menjadi MUHAMMAD AFHAM;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memberikan arti Nama Anak yang baik dan tidak ambigu untuk ditafsirkan sehingga membawa keberkahan bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: Ahmad Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama untuk anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Gelagar Afham karena anak Pemohon sering menangis dan sering sakit sakitan;
- Bahwa semula nama anak Pemohon bernama MUHAMMAD GELAGAR AFHAM dan akan dirubah menjadi MUHAMMAD AFHAM;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memberikan arti Nama Anak yang baik dan tidak ambigu untuk ditafsirkan sehingga membawa keberkahan bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Kelahiran No. 3320-LU21062023-0060 tertanggal 21 Juni 2023, atas nama Muhammad Gelagar Afham, (tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan mau merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** di rubah menjadi **MUHAMMAD AFHAM**;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua)

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.: 3320072211940007, atas nama **Syafi'ul Umam** dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor No. 3320-LU21062023-0060 tertanggal 21 Juni 2023, dan atas nama Kartu Keluarga, Nomor 3320063508230002, atas nama Kepala Keluarga **Syafi'ul Umam**, beserta bukti P- 3, yang mana bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Cahya Ahmad Galang Nor I**, dan saksi **Ahmad Sodikin** dikuatkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3320-LU21062023-0060 tanggal 21 Juni 2023 atas nama **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** yang telah dicatatkan pada bukti surat P-3 Kartu Keluarga, Nomor Nomor : 3320063508230002 tanggal 25-08-2013 atas nama Kepala Keluarga **Syafi'ul Umam**;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta kelahiran, Nomor : 3320063508230002 tanggal 21 Juni 2023 atas nama **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan diketahui bahwa tercatat nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh Pemohon bahwa beberapa waktu lalu Pemohon mengajukan permohonannya yakni Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** diperbaiki atau Tambah nama yang benar menjadi nama **MUHAMMAD AFHAM**, Bahwa Pemohon ingin merubah atau Tambah nama di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena nama semula **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** tidak serasi atau pun sering sakit-sakitan dan ditambah ibu dari istri pemohon pun ingin menggantinya, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dan ditambah supaya agar adanya kepastian hukum yang sebenarnya yakni nama **MUHAMMAD AFHAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa identitas anak Pemohon (bukti P-2, P-3 dan P-4) diketahui bahwa nama anak Pemohon tercatat **MUHAMMAD AFHAM**, namun Pemohon bersedia menanggung

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko atas penambahan nama atau pun perubahan hurup atas nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau penambahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3320-LU21062023-0060 tanggal 21 Juni 2023 atas nama **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** diperbaiki yang benar menjadi nama **MUHAMMAD AFHAM** dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke-2 dan Ke-3 patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3320-LU21062023-0060 tanggal 21 Juni 2023 atas nama **MUHAMMAD GELAGAR AFHAM** diperbaiki yang benar menjadi nama **MUHAMMAD AFHAM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **PURWANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PURWANTO, SH.

H A K I M,

Ttd

MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 1.500,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)